

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam pandangan Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa wewenang Presiden (sebagai ulil amri atau pemimpin) bukanlah wewenang yang mutlak, namun merupakan tanggung jawab yang dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat, seperti kemaslahatan umum, keadilan, musyawarah, amanah, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. konsep mengenai wizarah (menteri) dalam sejarah Islam, seperti yang diungkapkan oleh Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, menunjukkan bahwa pembentukan serta penambahan kementerian harus berlandaskan pada kebutuhan yang aktual, kapasitas (bukan sekadar politik), serta bertujuan untuk mengurangi beban pemimpin negara tanpa menciptakan pemborosan atau tumpang tindih.
2. Kebijakan penambahan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 yang menghilangkan batasan 34 kementerian dan menciptakan 48 kementerian dianggap benar dari sudut pandang hukum positif Indonesia sebab merupakan hak prerogatif Presiden yang diatur oleh undang-undang. Namun, jika dilihat melalui pandangan Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip masalah ‘ammah dan ‘adl. Penambahan kementerian tampak dipengaruhi oleh politik akomodasi koalisi, yang berpotensi menciptakan tumpang tindih dalam kewenangan, memperbesar anggaran negara, dan menimbulkan inefisiensi dalam birokrasi, serta melemahkan semangat reformasi dalam administrasi publik. Ini bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya memberikan manfaat dan menghindarkan dari kerusakan.

B. Saran

Pemerintah harus selalu mengutamakan masalah ‘ammah, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Siyasah Dusturiyah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat membuat kebijakan untuk menambah jumlah kementerian di masa mendatang. Pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga independen untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, pembengkakan anggaran negara, dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Selain itu, struktur kabinet dan pengangkatan menteri harus didasarkan pada meritokrasi, kompetensi profesional, dan integritas daripada pertimbangan politik. Diperlukan juga evaluasi berkala terhadap kinerja kementerian baru serta penyesuaian organisasi yang rasional agar tetap selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, transparan, dan juga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.